

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

Telepon

: (0295) 381421

e-mail

: disdik.pati@yahoo.com

Faximile

: (0295) 381421

Website: www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI NOMOR: 420 / 00224

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) KARTIKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan, peningkatan, dan perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak) di Kabupaten
 - b. bahwa Taman Kanak-Kanak yang dimaksud di atas telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahum 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Memberi ijin kepada:

Nama Penyelenggara

: Lembaga Pendidikan Kartika

Alamat

: Desa Wegil, Kec. Sukolilo, Kab. Pati

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK):

Nama TK

: TAMAN KANAK-KANAK (TK) KARTIKA

Alamat

: Desa Wegil, Kec. Sukolilo, Kab. Pati

KEDUA

Berdiri Terhitung Mulai : 1 Juli 1992 : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak sesuai dengan

peraturan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di/Pati

Pada tanggal 11 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Pati